

PERAN KOORDINASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

Wani Fitriyanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

wani.fitriyanti@gmail.com

*Coessponding Author

Adil Mubarak

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

adilmubarak@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koordinasi pemerintah Sumatera Barat dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi, serta solusi untuk mengatasinya. Meski upaya pemerintah provinsi Sumatera Barat signifikan, indeks potensi radikalisme (IPR) masih tinggi, menunjukkan perlunya koordinasi lebih efektif antar lembaga pemerintah. Penelitian kuasi kualitatif ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi non partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dipengaruhi oleh faktor kesatuan tindakan, pembagian kerja, komunikasi, dan kedisiplinan, serta masih terkendala oleh faktor internal dan eksternal seperti ketiadaan payung hukum yang jelas, kurangnya distribusi akses data, dan pengaruh media sosial. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan pedoman koordinasi, pendistribusian akses data, dan optimalisasi penjadwalan kegiatan. Implikasi temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan dan pedoman untuk koordinasi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Koordinasi Pemerintah, Penanggulangan Radikalisme, Koordinasi Penanggulangan Terorisme

Abstract

This research aims to analyze the coordination role of the West Sumatra government in countering radicalism and terrorism, identify factors that influence coordination, and solutions to overcome them. Although the West Sumatran provincial government's efforts are significant, the index of potential radicalism (IPR) is still high, indicating the need for more effective coordination between government agencies. This quasi-qualitative research uses literature and field studies through interviews, documentation and non-participant observation. The results show that inter-agency coordination is influenced by the factors of unity of action, division of labor, communication, and discipline, and is still constrained by internal and external factors such as the absence of a clear legal umbrella, lack of distribution of data access, and the influence of social media. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen regulations and coordination guidelines, distribute data access, and optimize activity scheduling. The implications of the findings provide recommendations for the provincial government in developing policies and guidelines for more effective coordination.

Keywords: Government Coordination, Counter Radicalism, Counter Terrorism Coordination

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan dasar kebijakan komprehensif Indonesia untuk mencegah radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme. RAN PE bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara dan membantu kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan mengatasi ekstremisme kekerasan secara sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah ini, indeks potensi radikalisme (IPR) di Sumatera Barat masih tetap tinggi. Berdasarkan laporan data survei BNPT tahun 2023, Sumatera Barat termasuk salah satu dari 32 provinsi dengan indeks potensi radikalisme tertinggi secara nasional dengan IPR 19,1 dan indeks kebhinnekaan terendah dengan nilai 66,2. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Koordinasi yang tidak optimal dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan serta memperlemah respon terhadap ancaman radikalisme dan terorisme.

Selain itu, data distribusi kasus radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat menunjukkan penyebaran yang signifikan di berbagai wilayah sejak tahun 2016. Berikut adalah data distribusi kasus radikalisme dan terorisme berdasarkan wilayah di Sumatera Barat:

Tabel 1. Distribusi Kasus Radikalisme dan Terorisme Berdasarkan Wilayah di Sumatera Barat

Wilayah	Pelaku	Kejadian	Organisasi
Kepulauan Mentawai	1	6	2
Kota Padang	2	5	2
Kab. Dharmasraya	8	23	3
Kota Sawahlunto	1	5	1
Kab. Sawahlunto/ Sijunjung	4	11	3
Kota Padang Panjang	2	7	4
Kab. Tanah Datar	3	9	3
Kab. Agam	3	6	2
Kota Bukittinggi	2	5	4
Kota Payakumbuh	1	3	2
Kab. Limapuluh Kota	3	11	1

Sumber : Database Application Criminal Acts Cases, 2018

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pentingnya koordinasi dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Misalnya, penelitian oleh Cheni (2022) berjudul “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Peran Serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar*” menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan terorisme. Penelitian oleh Firdaus (2019) yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat*” menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan radikalisme. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang memengaruhi koordinasi antar lembaga pemerintah di Sumatera Barat dalam konteks penanggulangan radikalisme dan terorisme. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan internal dan eksternal yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, serta menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks lokal seperti Sumatera Barat.

Koordinasi yang efektif merupakan kunci dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Menurut Hasibuan (2011), ada beberapa indikator utama dalam koordinasi. *Pertama*, Kesatuan Tindakan yakni menjamin bahwa semua pihak yang terlibat bekerja secara sinergis dan memiliki tujuan yang sama. *Kedua*, Pembagian Kerja merupakan pembagian tugas yang jelas agar setiap instansi mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. *Ketiga*, Komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. *Keempat*,

Kedisiplinan merupakan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menemukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Sumatera Barat memegang peran sentral dalam menangani kasus terorisme di wilayahnya. Kesbangpol Sumbar menekankan pentingnya payung hukum atau regulasi daerah untuk menjamin kesatuan tindakan. Mereka menyarankan adanya peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur pola koordinasi sehingga setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Dengan adanya regulasi yang jelas, koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mengurangi tugas yang tumpang tindih, miskomunikasi, dan pelanggaran kedisiplinan, berikut kutipan wawancara:

“Kalau upaya kesatuan tindakan idealnya memang harus ada semacam payung hukum atau regulasi yang dibikin daerah, rekomendasi ya. Kalau menurut kami idealnya gitu ketika nanti sudah ada satu payung hukum atau regulasi yang mengatur pola koordinasinya otomatis siapa mengerjakan apa, uraian tugasnya apa, pertanggung jawabannya siapa jelas kan, kira-kira gitu sih secara umumnya.” (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2024).

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur terdahulu, permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koordinasi pemerintah Sumatera Barat dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi tersebut, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan dan pedoman yang lebih efektif dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Firdaus (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat,”* menguraikan peran penting pemerintah daerah dalam memitigasi radikalisme melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Studi ini memberikan perspektif mengenai tantangan regulasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aktor non-pemerintah, yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. *Siagian* (2011) menekankan bahwa kesatuan tindakan membantu menghindari duplikasi usaha dan

meningkatkan efisiensi operasional. Studi oleh Kesbangpol Sumbar menunjukkan pentingnya regulasi daerah seperti peraturan gubernur atau peraturan daerah (perda) untuk menjamin kesatuan tindakan dalam koordinasi penanggulangan radikalisme. Selain itu, regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT mengatur pentingnya koordinasi antar instansi, dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai instansi untuk penanganan terorisme secara terkoordinasi.

Lebih lanjut, kajian oleh FKPT Sumbar mengindikasikan bahwa meskipun koordinasi lebih bersifat sebagai perpanjangan tangan BNPT dan tidak langsung terkait kebijakan pemerintah daerah, peran mereka tetap penting dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme yang diinisiasi oleh BNPT. Dalam praktiknya, Polda Sumbar menjelaskan mekanisme pengawasan dan deteksi dini melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Densus 88. Mereka juga melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan agama dalam upaya pencegahan, yang menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menciptakan kesatuan tindakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Cheni (2022) yang berjudul "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Peran Serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar*" menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Cheni menyoroti peran Satuan Brimob dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan potensi ancaman, yang relevan dengan upaya membangun jaringan sosial di Sumatera Barat guna mendeteksi dan mencegah radikalisme.

Teori koordinasi dari Handyaningrat & Soewarno (1989) dan temuan-temuan empiris dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa kesatuan tindakan merupakan indikator penting dalam keberhasilan koordinasi pemerintah. Dengan adanya regulasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan koordinasi yang efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan kesatuan tindakan yang solid dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Keberhasilan ini bergantung pada sinergi dan kerjasama antara berbagai instansi serta dukungan regulasi yang kuat.

Konsep lain yang relevan adalah pemanfaatan nilai-nilai lokal dalam penanggulangan radikalisme, seperti yang disarankan oleh organisasi Islam dan tokoh adat di Minangkabau. Penerapan konsep "*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) dapat menjadi pendekatan efektif dalam program

pengecahan radikalisme. Selain itu, peran media massa dan organisasi pers dalam pengawasan konten dan penyuluhan tentang bahaya radikalisme juga penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak memicu disinformasi atau hoaks. Guchy (2021), dalam penelitiannya "*Peran Kegiatan Potensi Maritim dalam Mencegah Paham Radikalisme di Wilayah Pantai Barat Sumatera Menggunakan Metodologi Soft System,*" meneliti upaya pencegahan radikalisme melalui pendekatan berbasis komunitas, terutama di kawasan pesisir. Penelitian ini relevan dengan upaya mengoptimalkan nilai-nilai lokal seperti ABS-SBK dalam program pencegahan radikalisme di Sumatera Barat, di mana pemahaman dan penerapan kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rustandi & Muchtar (2020), dalam "*Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial,*" membahas bagaimana narasi kontra terhadap radikalisme dibangun dan disebarakan melalui media sosial. Penelitian ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan mengatasi pengaruh negatif media sosial dalam penyebaran hoaks, yang merupakan salah satu fokus solusi dalam penelitian ini. Dengan demikian, kajian literatur ini menegaskan bahwa kesatuan tindakan, dukungan regulasi, pemanfaatan nilai-nilai lokal, dan peran media massa merupakan elemen kunci dalam menciptakan koordinasi yang efektif untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme. Temuan ini sejalan dengan teori-teori koordinasi yang ada dan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif untuk menganalisis peran koordinasi pemerintah Sumatera Barat dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme, dengan fokus pada mekanisme, implementasi, dan keberhasilan koordinasi antar lembaga. Lokasi penelitian di Sumatera Barat, yang memiliki potensi radikalisme tinggi, dengan *purposive sampling* melibatkan informan dari pejabat Kesbangpol, Korem, Polda, dinas terkait, organisasi masyarakat, organisasi Islam, dan media di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi non partisipan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan internet. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi,

yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk memastikan keandalan dan validitas temuan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Lembaga Pemerintah dan NGO

Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Menurut Hasibuan (2011) beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah :

a) Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan aspek kunci dalam pelaksanaan program dan kebijakan oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait, terutama dalam konteks keamanan dan pencegahan radikalisme serta terorisme. Temuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa berbagai pihak bekerja dalam kerangka yang sama, dengan tujuan dan strategi yang terkoordinasi. Kementerian Agama Sumbar, misalnya, mengintegrasikan berbagai perspektif dalam sosialisasi dengan melibatkan penyuluh tingkat kecamatan, ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan anggota DPR Komisi VIII. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kesatuan tindakan melalui kolaborasi antar lembaga. Kesbangpol Sumbar menekankan pentingnya payung hukum untuk menjamin kesatuan tindakan, menyarankan adanya peraturan gubernur atau perda yang mengatur pola koordinasi.

FKPT Sumbar bertindak sebagai perpanjangan tangan BNPT, menunjukkan bahwa peran mereka lebih terbatas tetapi tetap penting dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme dan terorisme. Polda Sumbar, melalui mekanisme pengawasan dan deteksi dini, melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan agama dalam upaya pencegahan, memperlihatkan pentingnya kerjasama lintas sektor. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesatuan tindakan adalah faktor utama dalam koordinasi yang efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Handyaningrat & Soewarno (1989) dan Siagian (2011). Menurut Handyaningrat, kesatuan tindakan adalah karakteristik fundamental dari koordinasi yang efektif. Siagian menambahkan bahwa kesatuan tindakan membantu menghindari duplikasi usaha dan meningkatkan efisiensi operasional.

Temuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendekatan, setiap instansi berusaha mencapai kesatuan tindakan. Regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT mengatur pentingnya koordinasi antar instansi. Upaya pencapaian kesatuan tindakan dilakukan melalui pembentukan Satgas dan kolaborasi erat. Ini sejalan dengan teori koordinasi yang menekankan pentingnya harmonisasi dan integrasi aktivitas serta kebijakan. Namun, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kesatuan tindakan yang lebih efektif. Perbedaan pendekatan antar instansi perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kebijakan. Regulasi yang lebih jelas dan penguatan mekanisme koordinasi antar instansi dapat membantu mengatasi masalah ini. Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa setiap instansi memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta melakukan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

b) Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan koordinasi antar instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, berbagai bentuk komunikasi diidentifikasi, mulai dari pertemuan tatap muka, penggunaan media digital seperti WhatsApp grup, surat-menyurat resmi, telepon, hingga media massa. Efektivitas komunikasi ini dinilai dari kelancaran aliran informasi, kejelasan instruksi, dan respon cepat terhadap situasi darurat.

Penelitian menunjukkan bahwa instansi seperti Kementerian Agama, Kesbangpol, FKPT, Dispora, dan RRI pada tingkat Provinsi di Sumatera Barat menggunakan berbagai metode komunikasi untuk memastikan koordinasi yang efektif. Kementerian Agama, misalnya, menyesuaikan metode komunikasinya tergantung pada situasi, menggunakan telepon dan WhatsApp untuk keadaan darurat, serta undangan resmi untuk koordinasi formal. Kesbangpol Sumbar berkomunikasi langsung dengan BNPT dan Densus 88, serta menggunakan grup WhatsApp untuk pemantauan situasi. Namun, ada indikasi bahwa Muhammadiyah Sumbar sering kali tidak dilibatkan secara kelembagaan oleh Kesbangpol, meskipun memiliki potensi besar dalam penyuluhan dan pencegahan radikalisme. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih banyak melakukan kegiatan secara mandiri, seperti seminar dan diskusi masyarakat.

Di sisi lain, RRI Kota Padang mengandalkan informasi dari Kapolres untuk isu-isu keamanan, menunjukkan adanya jaringan informasi yang kuat dengan aparat keamanan setempat. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Handayani & Soewarno (1989) dan Siagian (2011), yang menekankan pentingnya komunikasi dalam memastikan aliran informasi yang lancar dan tindakan terkoordinasi. Handayani (1989) menyatakan bahwa komunikasi yang baik meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Demikian pula, Siagian (2011) menegaskan bahwa komunikasi adalah elemen kunci dalam manajemen yang efektif, terutama dalam situasi yang memerlukan respon cepat. Penelitian Firdaus (2019) juga mendukung temuan ini, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah radikalisme melalui komunikasi yang efektif dengan organisasi masyarakat. Temuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dengan masyarakat dan organisasi keagamaan sangat penting. Penggunaan berbagai metode komunikasi oleh instansi-instansi terkait di Sumatera Barat telah terbukti meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Berdasarkan wawancara dengan informan di Sumatera Barat, komunikasi yang efektif merupakan indikator penting dalam keberhasilan koordinasi pemerintah. Penggunaan berbagai metode komunikasi memastikan aliran informasi yang lancar dan koordinasi yang efektif antar instansi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan komunikasi yang efektif di semua level. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumatera Barat Tahun 2021-2026, masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan dalam integrasi komunikasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.

c) Pembagian Kerja

Pembagian kerja yang jelas dan terstruktur merupakan indikator penting dalam keberhasilan koordinasi pemerintah. Dalam konteks pencegahan radikalisme dan terorisme di Provinsi Sumatera Barat, pembagian tugas yang terperinci dan didukung oleh regulasi yang kuat memastikan bahwa setiap instansi mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Hal ini memungkinkan adanya akuntabilitas yang jelas serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian ini menemukan bahwa, secara umum, masih terdapat kekurangan dalam pembagian tugas yang formal dan terstruktur antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO). Misalnya, Muhammadiyah Sumbar mengungkapkan bahwa tidak ada pembagian tugas yang jelas dan formal dari pemerintah, kecuali dalam bentuk himbuan pada saat-saat tertentu. Jika ada pembagian tugas yang formal, biasanya disertai dengan Surat Keputusan (SK) atau surat edaran, namun hal ini jarang terjadi. Situasi ini mencerminkan bahwa kerjasama antara Muhammadiyah dan pemerintah sering kali tidak didukung oleh dokumen resmi yang jelas, sehingga peran dan tanggung jawab menjadi kurang terstruktur dan terkoordinasi.

Di sisi lain, beberapa instansi seperti Kementerian Agama dan Kesbangpol telah memiliki struktur pembagian kerja yang relatif jelas. Kementerian Agama memiliki struktur yang jelas hingga tingkat provinsi melalui unit Kerukunan Umat Beragama (KUB) di bawah bagian tata usaha, meskipun di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, tugas-tugas sering dirangkap oleh unit lain. Kesbangpol Sumbar berfungsi sebagai sentra koordinator dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, meskipun pola koordinasi formal belum sepenuhnya terbentuk. Kesbangpol sering kali mempertemukan berbagai pihak terkait untuk berkoordinasi dan menentukan peran masing-masing dalam menangani isu-isu keamanan, tetapi masih diperlukan formalitas dalam pola koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan peran.

RRI Kota Padang memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi melalui media, termasuk mengundang narasumber dari berbagai instansi seperti Polda dan FKPT untuk berdialog mengenai kasus-kasus keamanan. FKPT Sumbar memiliki program-program yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah kepada dinas-dinas terkait, dengan fokus pada pencegahan radikalisme dan terorisme. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan program-program tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pembagian kerja yang jelas adalah elemen penting dalam koordinasi yang efektif, khususnya dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Menurut teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh Fayol (1916) dikutip dari jurnal Boko (2022) pembagian kerja dapat meningkatkan efisiensi dengan mengalokasikan tugas sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pihak. Weber (2009) juga menyatakan bahwa pembagian kerja yang jelas

dapat mengurangi konflik antar instansi dan memastikan bahwa setiap tugas ditangani oleh pihak yang paling kompeten. Temuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pembagian kerja formal sering kali tidak ada atau kurang jelas, terutama dalam organisasi non-pemerintah seperti Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembagian kerja menurut Fayol belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun Kementerian Agama dan Kesbangpol telah memiliki struktur pembagian kerja yang relatif jelas, masih ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Weber menekankan pentingnya pembagian kerja yang jelas untuk menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan koordinasi. Dalam konteks ini, Kesbangpol berperan sebagai sentra koordinator dalam penanggulangan terorisme, meskipun pola koordinasi formal belum sepenuhnya terbentuk. Pembagian kerja yang tidak jelas sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam penanganan isu keamanan. Temuan di Sumatera Barat mengkonfirmasi hal ini, terutama dalam konteks organisasi seperti Muhammadiyah yang sering kali tidak mendapatkan pembagian tugas yang formal dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Sumatera Barat, pembagian kerja dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, meskipun FKPT memiliki program-program yang harus diterjemahkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, meskipun Kementerian Agama memiliki struktur yang jelas hingga tingkat provinsi, pelaksanaan tugas di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sering kali dirangkap oleh unit lain. Regulasi yang mendukung pembagian tugas dan koordinasi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dapat ditemukan dalam berbagai dokumen hukum nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dan koordinasi yang terstruktur.

d) Kedisiplinan

Disiplin merupakan elemen kunci dalam keberhasilan koordinasi antar lembaga pemerintah dan NGO, terutama dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Disiplin melibatkan kepatuhan terhadap standar operasi prosedur (SOP), peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Tanpa disiplin yang baik,

koordinasi bisa menjadi tidak efektif, mengakibatkan respons yang lambat dan tidak terkoordinasi terhadap ancaman keamanan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa, meskipun ada kerangka hukum yang mengatur disiplin umum, masih terdapat kekurangan dalam SOP yang spesifik terkait penanggulangan radikalisme dan terorisme. Muhammadiyah Sumbar menyatakan bahwa tidak ada SOP yang jelas dan baku, yang mengakibatkan pelaksanaan tugas seringkali tidak konsisten dan tidak terkoordinasi. Korem juga mengakui bahwa meskipun ada SOP internal, belum ada prosedur khusus yang mengatur penanggulangan radikalisme dan terorisme, menunjukkan adanya celah dalam kerangka kerja disiplin yang diperlukan.

Kementerian Agama Sumbar diatur oleh Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang memberikan kerangka kerja umum untuk disiplin, tetapi tidak ada peraturan khusus untuk disiplin dalam tugas terkait kerukunan atau moderasi beragama. Hal ini menegaskan perlunya pedoman spesifik untuk memastikan bahwa pegawai Kemenag dapat melaksanakan tugas-tugas terkait kerukunan beragama secara terkoordinasi dan konsisten.

Sebaliknya, Polda Sumbar menekankan pentingnya disiplin internal melalui kegiatan siraman rohani setiap minggu, yang melibatkan tokoh agama untuk menjaga integritas moral dan spiritual anggota kepolisian. Disiplin internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggotanya tidak hanya disiplin dalam tugas sehari-hari tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Dispora Sumbar juga memiliki mekanisme evaluasi bulanan untuk memastikan disiplin pegawai, meskipun tidak ada aturan khusus mengenai disiplin dalam konteks penanggulangan radikalisme. Disiplin dalam organisasi sangat penting untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Teori manajemen oleh Fayol (1916) menyebutkan disiplin sebagai salah satu dari 14 prinsip dasar manajemen yang penting untuk menjaga ketertiban dan efisiensi dalam organisasi. Hasibuan (2017) juga menyatakan bahwa disiplin yang baik dalam pelaksanaan tugas dapat meningkatkan kinerja dan membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Temuan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa disiplin dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme masih menghadapi tantangan. Kurangnya SOP yang jelas mengakibatkan disiplin seringkali tidak terpenuhi, seperti

yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan Korem. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip disiplin Hasibuan belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks ini. Hasibuan menekankan bahwa disiplin yang baik dapat meningkatkan kinerja, dan dalam hal ini, Polda Sumbar telah mengadopsi pendekatan disiplin melalui kegiatan siraman rohani. Namun, kurangnya aturan khusus di Kemenag dan Dispora menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan disiplin yang lebih spesifik.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Sumatera Barat, disiplin dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme masih memerlukan peningkatan. Regulasi yang mengatur disiplin ASN di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka kerja umum, tetapi kurang spesifik untuk kebutuhan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Misalnya, Polda Sumbar menekankan pentingnya menjaga integritas moral melalui kegiatan spiritual, tetapi ini perlu diimbangi dengan SOP yang spesifik untuk penanggulangan radikalisme. Kementerian Agama memerlukan pedoman yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa pegawai dapat melaksanakan tugas-tugas terkait kerukunan beragama secara efektif. Dispora Sumbar, meskipun memiliki mekanisme evaluasi bulanan, juga memerlukan aturan yang lebih rinci untuk menangani isu-isu spesifik seperti radikalisme.

Tantangan Dalam Koordinasi Lembaga Pemerintah dan NGO

1) Faktor Internal

Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai lembaga lainnya menghadapi berbagai tantangan internal yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan radikalisme dan terorisme. Berikut ini adalah beberapa faktor internal utama yang menghambat koordinasi: *Pertama*, Kurangnya Payung Hukum yang Jelas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya regulasi yang eksplisit dan jelas untuk menangani isu radikalisme dan terorisme. Ketiadaan payung hukum yang memadai menyebabkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar lembaga, seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Agama dan Kesbangpol. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya menghambat koordinasi yang efektif.

Menurut teori Ndraha (2003), koordinasi yang efektif memerlukan kerangka kerja hukum yang jelas untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Penelitian Firdaus (2019) juga menemukan bahwa kurangnya regulasi yang jelas menghambat upaya pemerintah daerah dalam mencegah radikalisme. Kurangnya payung hukum ini menghambat upaya koordinasi yang sistematis dan terstruktur, sesuai dengan temuan di Sumatera Barat. *Kedua*, Kewenangan Terbatas. FKPT Sumbar dan Korem 032/Wirabreja menyoroti bahwa kewenangan mereka terbatas dalam hal struktur maupun penerapan tindakan pencegahan. FKPT merasa kewenangannya masih terbatas di level provinsi dan memerlukan koordinasi yang lebih luas dengan Kesbangpol untuk dapat berfungsi secara efektif. Sementara itu, Korem menyebutkan bahwa belum ada wewenang khusus dari pemerintah provinsi untuk menangani radikalisme dan terorisme secara lebih mandiri.

Teori Ndraha (2003) menekankan pentingnya kewenangan yang jelas dalam koordinasi. Kewenangan yang terbatas menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Penelitian Rapiq et al., (2020) juga menyoroti bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menghadapi masalah kewenangan yang terbatas, yang menghambat pelaksanaan program deradikalisasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan kewenangan dan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas koordinasi. *Ketiga*, Keterbatasan Akses Data. DP3AP2KB Sumbar menyoroti kendala dalam mendapatkan akses data terkait potensi radikalisme dan terorisme. Akses data yang terbatas ini menghambat upaya koordinasi dan penanganan yang lebih efektif. Tanpa data yang memadai, sulit bagi mereka untuk melakukan analisis yang komprehensif dan menyusun strategi yang tepat. Siagian (2011) menyebutkan bahwa akses informasi yang memadai adalah salah satu manfaat utama koordinasi. Keterbatasan akses data menghambat analisis yang efektif dan tindakan pencegahan yang tepat. Penelitian Guchy (2021) menemukan bahwa keterbatasan akses data merupakan salah satu penghambat utama dalam mencegah paham radikalisme di wilayah pantai barat Sumatera, sejalan dengan temuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sumatera Barat. Keterbatasan ini menghalangi kemampuan lembaga-lembaga terkait untuk merespons ancaman secara cepat dan terkoordinasi.

2) Faktor Eksternal

Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai lembaga lainnya tidak hanya menghadapi tantangan internal tetapi juga eksternal yang mempengaruhi penanggulangan radikalisme dan terorisme. Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal utama yang menghambat koordinasi: *Pertama*, Resistensi Kognitif dari Masyarakat Lokal. Salah satu tantangan utama dalam koordinasi adalah resistensi kognitif dari masyarakat lokal. Kesbangpol Sumbar menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat melalui konsep ABS-SBK (*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*), yang merupakan kearifan lokal Minangkabau. Meskipun konsep ini sangat potensial dalam mendukung upaya penanggulangan radikalisme, implementasinya menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kearifan lokal dengan kebijakan nasional.

Teori Interaksi Sosial (*Social Interaction Theory*) oleh Blumer (1969) dikutip dari jurnal Ranubaya & Endi (2023) menekankan pentingnya norma dan nilai sosial dalam membentuk interaksi antar individu dan kelompok. Dalam konteks Sumatera Barat, nilai ABS-SBK menjadi elemen kultural penting yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam penanggulangan radikalisme. Penelitian Ishlahiyah & Hasyim (2023) menemukan bahwa norma lokal dan adat istiadat di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memperkuat pengaruh mereka di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menyelaraskan kearifan lokal dengan kebijakan nasional memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Kedua, Pengaturan Waktu dan Jadwal. Polda Sumbar dan Dispora Sumbar mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam koordinasi adalah pengaturan waktu dan kecocokan jadwal antar instansi. Meskipun tidak ada kendala prinsipil, koordinasi teknis sering kali terganggu oleh perbedaan jadwal. Hal ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dan pengaturan waktu yang lebih baik untuk memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dalam rapat dan kegiatan koordinasi. Menurut Teori Manajemen Waktu (*Time Management Theory*) oleh Macan et al. (1994) yang dikutip dari jurnal Kartadinata & Tjundjing (2008), manajemen waktu adalah proses pengelolaan waktu di mana individu menetapkan kebutuhan dan keinginan, kemudian mengurutkannya berdasarkan prioritas. Kendala dalam penjadwalan

pertemuan menghambat koordinasi yang rutin dan berkelanjutan. Penelitian Aulia & Afandi (2022) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam koordinasi antar lembaga adalah kesulitan dalam menyelaraskan jadwal pertemuan, yang juga berlaku dalam konteks Sumatera Barat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan waktu yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik untuk mengatasi kendala ini.

Ketiga, Pengaruh Media Sosial dan Hoaks. Polda Sumbar menyoroti pengaruh negatif media sosial dan penyebaran hoaks sebagai salah satu tantangan eksternal dalam koordinasi penanganan radikalisme. Penyebaran informasi yang salah melalui media sosial bisa memperburuk situasi dan menyulitkan upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memantau dan mengendalikan penyebaran hoaks guna menjaga stabilitas dan keamanan.

Teori Komunikasi Massa (*Mass Communication Theory*) oleh McQuail (2011) menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan perilaku sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein dalam penelitian Gunawan (2021), media sosial seringkali digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka melalui disinformasi dan hoaks. Penyebaran informasi yang salah dapat menghambat upaya penanggulangan radikalisme dan memperkuat pengaruh kelompok radikal di masyarakat.

Solusi Mengatasi Tantangan Koordinasi

a) Pembaruan Regulasi dan Pedoman Koordinasi

Solusi pertama yang diidentifikasi adalah perlunya pembaruan regulasi yang jelas dan spesifik untuk mengatur koordinasi antar lembaga dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Regulasi yang ada saat ini belum memberikan panduan yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, sehingga sering kali menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur, setiap instansi akan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas koordinasi dan respons terhadap ancaman radikalisme dan terorisme.

b) Perluasan Kewenangan

Perluasan kewenangan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) hingga ke tingkat kabupaten/kota juga diidentifikasi sebagai solusi penting. Saat ini, kewenangan FKPT masih terbatas di level provinsi, sehingga program pencegahan tidak dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah. Dengan perluasan kewenangan ini, FKPT dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang lebih kecil dan menerapkan program pencegahan yang lebih spesifik dan relevan.

c) Peningkatan Akses Data

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan dan intelijen untuk memperbaiki akses data yang diperlukan untuk identifikasi dan respons terhadap radikalisme merupakan solusi lain yang penting. Keterbatasan akses data menghambat analisis yang komprehensif dan penyusunan strategi yang tepat. Dengan akses data yang lebih baik, instansi terkait dapat melakukan identifikasi dini dan respons yang lebih cepat terhadap potensi ancaman radikalisme.

d) Pemanfaatan Nilai-Nilai Lokal

Mengoptimalkan nilai-nilai lokal seperti *ABS-SBK (Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)* untuk membangun kerjasama yang kuat antara tokoh adat, ulama, dan pemerintah merupakan solusi yang diidentifikasi. Nilai-nilai lokal ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membentuk masyarakat yang toleran dan bebas dari radikalisme. Pendekatan ini memungkinkan pelibatan masyarakat secara lebih mendalam dan kontekstual.

e) Edukasi dan Literasi Digital

Meningkatkan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk mengurangi dampak hoaks dan disinformasi serta membangun mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap konten media sosial adalah solusi lain yang diidentifikasi. Hoaks dan disinformasi melalui media sosial dapat memperburuk situasi dan menyulitkan upaya pencegahan radikalisme.

f) Peningkatan Manajemen Waktu dan Penjadwalan

Memperbaiki manajemen waktu dan penjadwalan pertemuan antar lembaga dengan memanfaatkan teknologi untuk komunikasi yang lebih efisien dan rutin merupakan solusi penting untuk mengatasi kendala teknis yang ada. Koordinasi yang efektif memerlukan pengaturan waktu yang baik agar semua pihak dapat berpartisipasi secara optimal.

g) Mengatasi Resistensi Kognitif

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme melalui program-program pendidikan dan kampanye informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait adalah solusi yang penting. Resistensi kognitif dari masyarakat dapat menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan radikalisme.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintah dan NGO dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal seperti ketiadaan payung hukum yang jelas dan ketidakcocokan waktu, maupun faktor eksternal seperti resistensi kognitif masyarakat dan pengaruh media sosial. Kesatuan tindakan, pembagian kerja, komunikasi, dan kedisiplinan terbukti menjadi elemen penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah provinsi memperkuat regulasi dan pedoman koordinasi, meningkatkan distribusi akses data, dan mengoptimalkan sumber daya serta penjadwalan kegiatan. Selain itu, lembaga non-pemerintah dan masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan radikalisme melalui pemanfaatan nilai-nilai lokal, edukasi, penyuluhan, serta peningkatan literasi digital dan partisipasi aktif. Ke depan, penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada implementasi kebijakan ini untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap penurunan indeks potensi radikalisme di Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya kepada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat, dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat atas kerjasama dan dukungan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.

REFERENSI

- Aulia, S. R., & Afandi, M. N. (2022). Strategi Koordinasi Bappelitbang Kota Bandung Dalam Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung. *Setia Mengabdikan Kepada Masyarakat*, 3(2), 38–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v3i2.21>
- Boko, Y. A. (2022). Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah dan Teori Organisasi Klasik). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 3(2), 9–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.6972610>
- Center of Detention Studies (CDS). (2018). *Informasi Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Database Application Criminal Acts Cases. <https://database.cds.or.id/>
- Cheni, M. A. Z. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Peran serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar. *Unes Joournal of Swara Justisia*, 5(4), 319–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.230>
- Firdaus, F. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat (Studi pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59055%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/59055/3/2.SKRIPSI FULL.pdf>
- Firdaus, F. (2019b). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Radikalisme Pada Organisasi Masyarakat (Studi pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)* [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59055>
- Guchy, M. . (2021). Peran Kegiatan Potensi Maritim dalam Mencegah Paham Radikalisme di Wilayah Pantai Barat Sumatera Menggunakan Soft System Methodology. ... *Indonesia (Indonesian Maritime Journal ...*, 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.52307/jmi.v9i1.65>
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Dalam Sosial Media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i1.3456>
- Handayani, & Soewarno. (1989). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*.

- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen: Organisasi dan Motivasi*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revi). Bumi Aksara.
- Ishlahiyah, T., & Hasyim, M. F. (2023). Menjaga Kearifan Lokal, Mengurangi Radikalisme: Peran Strategis Tafsir Dalam Konteks Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(02), 329–342. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5341>
- Kartadinata, I., & Tjundjing, S. (2008). I love you tomorrow: Prokrastinasi Akademik dan Manajemen Waktu. *Indonesian Psychological Journal*, 23(2), 109–119. <https://doi.org/http://anima.ubaya.ac.id>
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Salemba Humanika.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE)
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Analisis Privasi dan Publikasi Postingan Media Sosial di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 133–144. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2455>
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11>
- Siagian, P. S. (2011). Peranan Staf dalam Managemen. In *Jakarta: Gunung Agung*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Weber, M. (2009). *The Theory of Social and Economic Organization*. Simon and Schuster.